



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)



**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL,
MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami haturkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan (DINKOPDAG) Kabupaten Temanggung Tahun 2022 dapat kami selesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah DINKOPDAG Kabupaten Temanggung disusun sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan ini dalam rangka menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan DINKOPDAG selama Tahun 2022 dan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Kabupaten Temanggung.

Semoga dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja kami menjadi lebih baik lagi, produktif, efektif dan efisien. Akhir kata, kami sampaikan terima kasih yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) DINKOPDAG Kabupaten Temanggung Tahun 2022.

Temanggung, 17 Februari 2023

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL,
MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

ENTARGO YUTRI WARDONO, S.Pt., M.M.

Pembina Tingkat I
NIP. 19660317-198903-1 009



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH	1
1. Latar belakang	1
2. Tugas Pokok dan Fungsi	2
3. Susunan Organisasi	3
4. Isu Strategis yang sedang di hadapi organisasi	5
B. DASAR HUKUM, TUJUAN DAN MANFAAT LKJIP	5
1. Dasar hukum.....	5
2. Tujuan LkjIP	6
3. Manfaat LKjIP	6
C. SISTEMATIKA LKJIP	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	8
A. RENCANA STRATEGIS	8
1. Visi Daerah.....	8
2. Misi Daerah	8
3. Tujuan dan sasaran, Kebijakan dan Program DINKOPDAG	10
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA DINKOPDAG	17
C. CASCADING DINKOPDAG.....	18
D. ANGGARAN TAHUN 2022.....	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	23
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	23
1. Capaian Indikator Kinerja Utama.....	23
2. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja	25
B. AKUNTABILITAS KEUANGAN.....	40
C. PRESTASI DAN PENGHARGAAN.....	46
BAB IV PENUTUP	47
A. TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN.....	47
B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA DI MASA MENDATANG	47

DAFTAR TABEL

Tabel II. 1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan DINKOPDAG	11
Tabel II. 2 Program dan Kegiatan DINKOPDAG	15
Tabel II. 3 Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2022	17
Tabel II. 4 Indikator Kinerja Utama DINKOPDAG Tahun 2022	17
Tabel II. 5 Cascading Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022	18
Tabel II. 6 Anggaran Penetapan, Anggaran Perubahan dan Realisasi Tahun 2022.....	19
Tabel III. 1 Indikator Kinerja Utama DINKOPDAG	23
Tabel III. 2 Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	24
Tabel III. 3 Pencapaian Kinerja Sasaran	26
Tabel III. 4 Pencapaian Sasaran DINKOPDAG	26
Tabel III. 5 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya jumlah Koperasi Sehat dan jumlah Usaha Mikro Yang Naik Kelas.....	27
Tabel III. 6 Perbandingan Kinerja Sasaran dengan Keuangan	28
Tabel III. 7 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya jumlah Sektor Perdagangan	29
Tabel III. 8 Perbandingan Kinerja Sasaran dengan Keuangan	29
Tabel III. 9 Pencapaian Program DINKOPDAG Tahun 2022.....	30
Tabel III. 10 Capaian Kinerja Program	31
Tabel III. 11 Perbandingan Kinerja Program dengan Keuangan	35
Tabel III. 12 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022	41
Tabel III. 13 Perbandingan Realisasi Keuangan dengan Pagu	44
Tabel III. 14 Perbandingan Realisasi Keuangan dengan Pagu Program Pemberdayaan UMKM.....	45
Tabel III. 15 Perbandingan Realisasi Keuangan dengan Pagu Program Pengembangan Ekspor.....	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar I. 1 Bagan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	4
Gambar III. 1 Penghargaan Pasar Kliwon Temanggung	46

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH

Dinamika dan perkembangan sistem pemerintahan saat ini mengalami perubahan yang pesat, sejalan dengan perubahan paradigma yang berkembang di masyarakat yang menuntut adanya peran serta masyarakat, transparansi, akuntabilitas dari setiap penyelenggaraan pemerintahan.

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel sebagaimana diamanatkan dalam Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 dan Undang-undang No. 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Negara melalui Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Asas akuntabilitas sebagaimana yang terkandung di dalam Inpres tersebut menyebutkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Kewajiban setiap instansi pemerintah termasuk Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung selain menyusun Renstra untuk masa lima tahun, diwajibkan menyusun rencana kinerja tahunan yang dilengkapi dengan indikator kinerja dan target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran dan kegiatan.

Sebagai realisasi pelaksanaan Renstra dan Rencana Kinerja Tahunan, maka diwajibkan mempertanggungjawabkan kinerja melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada setiap akhir tahun anggaran. Bagi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2022 merupakan bagian dari pertanggungjawaban yang dinilai berdasarkan tolok ukur Renstra yang mencakup bidang Industri, Perdagangan, Koperasi dan Pengelolaan Pasar.

1. Latar belakang

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan

untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Temanggung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisinya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten, Provinsi dan Nasional.

Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung Tahun 2022 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan, disebutkan bahwa Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan perdagangan, pengelolaan pasar dan metrologi yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Temanggung tersebut maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung mempunyai fungsi, antara lain:

- a. Perumusan kebijakan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan perdagangan, pengelolaan pasar dan metrologi;
- b. Pelaksanaan penyusunan perencanaan, pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan, pengelolaan pasar dan metrologi;
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas;
- d. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan perdagangan, pengelolaan pasar dan metrologi;
- e. Pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan perdagangan, pengelolaan pasar dan metrologi;
- f. Pengoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas;
- g. Pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan perdagangan, pengelolaan pasar dan metrologi;
- h. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas;
- i. Pelaksanaan penyuluhan dan penyebaran informasi di bidang, urusan perdagangan, pengelolaan pasar dan metrologi;
- j. Monitoring dan evaluasi di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan perdagangan, pengelolaan pasar dan metrologi;
- k. Pelaksanaan pembinaan kepada UPT di lingkungan Dinas;
- l. Pengarahan, pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariat dinas; dan
- m. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.


3. Susunan Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagai Berikut :

- 1) Kepala;
- 2) Sekretariat, terdiri atas Sub Bagian, yaitu
 - a) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

- 3) Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, terdiri atas kelompok jabatan fungsional yang di koordinir oleh sub koordinator, yaitu:
 - a) Sub Koordinator Pemberdayaan Koperasi; dan
 - b) Sub Koordinator Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro.
- 4) Bidang Perdagangan, terdiri atas kelompok jabatan fungsional yang di koordinir oleh sub koordinator, yaitu:
 - a) Sub koordinator Sub Koordinator Bina Usaha Perdagangan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima; dan
 - b) Sub Koordinator Promosi dan Kerjasama Perdagangan.
- 5) Bidang Pengelolaan Pasar, terdiri atas kelompok jabatan fungsional yang di koordinir oleh sub koordinator, yaitu:
 - a) Sub Koordinator Penataan, Ketertiban dan Pengembangan Pasar; dan
 - b) Sub Koordinator Perizinan dan Pendapatan Pasar.
- 6) UPT; dan
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar I. 1
Bagan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan



4. Isu Strategis yang sedang di hadapi organisasi

Isu Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan pada tahun 2022 antara lain:

- a. Kesadaran koperasi untuk menyampaikan laporan triwulanan masih lemah;
- b. Belum semua koperasi tertib melaksanakan pembukuan;
- c. Pengawasan, pemeriksaan dan penilaian kesehatan koperasi masih lemah;
- d. Banyaknya koperasi tidak aktif (72%);
- e. Data UMKM yang belum lengkap;
- f. Minimnya skill/omset UMKM;
- g. Belum optimalnya informasi (data dan pendapat) tentang fluktuasi harga dan ketersediaan barang pokok dan barang penting;
- h. Data Ekspor Impor belum maksimal;
- i. Produk kabupaten Temanggung belum dapat menembus pasar nasional dan internasional;
- j. Lemahnya daya saing sektor informal (pedagang kaki lima);
- k. Kondisi sarana dan prasarana perdagangan yang kurang memadai;
- l. Kurangnya kesadaran pedagang terhadap penggunaan transaksi non tunai;
- m. Pedagang pasar banyak melanggar waktu/zonasi yang telah ditentukan;
- n. Pedagang belum sepenuhnya membayar sewa BMD;
- o. Perlindungan konsumen belum tercapai secara merata;
- p. Pendapatan retribusi tera/tera ulang belum maksimal;
- q. Sarana dan prasarana penunjang perkantoran masih kurang memadai;
- r. Kendaraan Dinas roda 4 yang baik hanya 1 (satu) yang lainnya kurang baik karena buatan tahun 1966-1997.

B. DASAR HUKUM, TUJUAN DAN MANFAAT LKjIP

1. Dasar hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) secara umum mendasari:

- a. Peraturan presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah;

- d. Peraturan Daerah Kabupten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temangguung Tahun 2018-2923;
- e. Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan bupati nomor 86 Tahun 2019 tentang indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Temanggung dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
- f. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.

2. Tujuan LkjIP

Tujuan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung Tahun 2022 yaitu untuk mempertanggungjawabkan kinerja dalam mencapai tujuan/sasaran strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan, serta sebagai penerima mandat kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan oleh masyarakat kepada Pemerintah Daerah secara periodik, sehingga dapat terwujud suatu pemerintahan yang baik (Good Governance).

3. Manfaat LKjIP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Sebagai bahan evaluasi kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
- b. Mendorong instansi pemerintah dalam proses penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
- c. Sebagai acuan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
- d. Laporan Akuntabilitas Keuangan juga dapat dimanfaatkan sebagai pertimbangan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

C. SISTEMATIKA LKJIP

Penyusunan LkjIP Kabupaten Temanggung Tahun 2022 disusun dengan sistematika yang mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi.

Bab II : Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2022.

Bab III : Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja. Selain itu juga diuraikan realisasi anggaran yang digunakan sesuai dengan kinerja organisasi dan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV : Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah DINKOPDAG Kabupaten Temanggung Tahun 2022 ini secara garis besar berisi informasi mengenai rencana kinerja maupun capaian kinerja selama Tahun 2022 yang berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan Pemerintahan. Untuk itu Penyusunan Laporan Kinerja BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2022 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1. Visi Daerah

Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Temanggung tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018–2023. Visi Kabupaten Temanggung sesuai dokumen perencanaan pembangunan daerah dimaksud adalah

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM,
MAREM , GANDEM “**

Tentrem : Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, rukun berdampingan secara damai tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan dan status sosial, penuh kegotongroyongan, saling menghormati antar masyarakat, taat kepada hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Marem : Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, adil dan merata

Gandem : Masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi, inovatif dan kreatif, mandiri, berdaya saing sehingga mampu berprestasi baik di tingkat regional dan global.

2. Misi Daerah

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2018–2023, dirumuskan 3 (tiga) Misi Pembangunan Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

a. **Misi Pertama**, Manusia yang berkualitas adalah manusia yang komprehensif dan berpikir selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan,

memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang pembangunan . Manusia berkarakter adalah manusia yang memiliki kepribadian dan budi pekerti yang luhur, bertanggungjawab serta menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat seperti toleransi dan kegotongroyongan. Manusia berdaya adalah manusia yang mengerti, termotivasi, tahu berbagai alternatif, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertahan dan bertindak sesuai situasi.

- b. **Misi Kedua**, Pemberdayaan ekonomi kerakyatan merupakan upaya memberdayakan kelompok ekonomi yang mendominasi struktur dunia usaha yang dikelola oleh dan untuk kelompok masyarakat. Potensi daerah adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu daerah baik yang berbentuk fisik atau non fisik yang memiliki peluang untuk dikembangkan oleh Pemerintah Daerah. Sektor unggulan adalah sektor yang pertumbuhannya cepat dan mampu bersaing dengan sektor yang sama pada wilayah regional, dan mampu menggerakkan sektor lainnya. Kabupaten Temanggung memiliki berbagai sektor unggulan daerah baik di bidang pertanian, perkebunan, industri dan pariwisata. Penguatan ekonomi yang berbasis unggulan dengan berpihak kepada rakyat kecil diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga akan memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah didukung dengan pengembangan infrastruktur daerah yang memperhatikan rencana tata ruang, dan berwawasan lingkungan.
- c. **Misi Ketiga**, Tata kelola pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bersih, berwibawa, bisa bergerak secara sinergis, responsif, inovatif, dan mendapat dukungan dari rakyat. Tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) diperlukan dalam menyelenggarakan fungsi Pemerintah sebagai penyelenggara pelayan publik (public service), pelaksana pembangunan (development), dan pemberdayaan masyarakat (empowering). Pelayanan publik yang berkualitas adalah pelayanan publik yang mengacu pada kepuasan masyarakat dan merupakan gambaran dari terwujudnya good governance. Terdapat 4 (empat) komponen utama didalam pelayanan publik agar menjadi berkualitas (service excellence), yaitu 1)Kecepatan 2)Ketepatan 3)Keramahan dan 4)Kenyamanan. Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi,

sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

3. Tujuan dan sasaran, Kebijakan dan Program Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Dan Perdagangan

Tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah periode 2019-2023 merupakan tujuan dan sasaran pembangunan bidang perdagangan, dan bidang koperasi dan UKM di Kabupaten Temanggung. Tujuan dan sasaran tersebut disertai dengan indikator kinerja dan targetnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

a. Tujuan pembangunan bidang perdagangan, dan bidang koperasi dan UKM periode tahun 2018-2023 adalah “Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan di sektor perdagangan yang didukung oleh koperasi dan UKM, dengan indikator tujuan sebagai berikut:

1. Kontribusi sektor perdagangan;
2. Koperasi Sehat;
3. UKM aktif.

Tujuan tersebut sejalan dengan isu-isu strategis yang dihadapi masyarakat Kabupaten Temanggung dalam menghadapi tantangan dan hambatan melalui momentum yang ada serta kekuatan yang dimiliki bidang perindustrian, bidang perdagangan, dan bidang koperasi dan UKM Kabupaten Temanggung.

b. Sasaran Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung.

Sasaran pembangunan bidang perdagangan, dan bidang koperasi dan UKM periode tahun 2019-2023 ada 11 (sebelas) sasaran yaitu:

- a. Meningkatnya daya saing produk berbasis komoditas unggulan daerah;
- b. Meningkatnya sarana dan prasarana perdagangan;
- c. Meningkatnya ketersediaan informasi harga;
- d. Meningkatnya pertumbuhan ekspor non migas;
- e. Meningkatnya ketersediaan informasi jaringan kemitraan;
- f. Meningkatnya jumlah alat ukur takar timbang dan perlengkapannya yang ditera/tera ulang;
- g. Meningkatnya kesadaran PKL akan zonasi larangan bagi pedagang kaki untuk berjualan;
- h. Meningkatnya jumlah koperasi yang mendapatkan nilai sehat;
- i. Peningkatan jumlah omzet, aset dan anggota koperasi;

j. Peningkatan kompetensi UKM.

c. Strategi dan Kebijakan Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif dalam mencapai tujuan dan sasaran dari renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung. Strategi merupakan rangkaian tahapan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran, sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan strategi yang dipilih agar lebih terarah.

Tabel II. 1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan DINKOPDAG

VISI DAERAH	:	Menuju Masyarakat Temanggung yang Tentrem, Marem dan Gandem		
MISI DAERAH II	:	Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan		
TUJUAN DAERAH	:	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan		
Meningkatnya investasi sektor riil	1. Meningkatnya daya saing produk berbasis komoditas unggulan	1. Penguatan daya saing produk dengan mendorong penguatan dan perlindungan produk	1. Peningkatan perlindungan produk berbasis produk unggulan daerah 2. Peningkatan diversifikasi produk berbasis produk unggulan daerah	
	2. Meningkatnya sarana dan prasarana perdagangan	1. Peningkatan kondisi fisik pasar dengan perawatan dan pemeliharaan secara berkala	1. Peningkatan pasar dalam kondisi baik 2. Peningkatan area pasar yang masih rusak	

		2. Optimalisasi potensi retribusi pasar melalui e-retribusi	<p>1. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi untuk memaksimalkan potensi retribusi</p> <p>2. Peningkatan kesadaran pemilik los/ kios untuk membayar retribusi</p>
	3. Meningkatnya ketersediaan informasi harga	1. Peningkatan pendataan harga produk pertanian melalui penguatan koordinasi antar petugas	<p>1. Peningkatan koordinasi antar petugas pengumpul data</p> <p>2. Peningkatan penyediaan media informasi harga yang mudah diakses semua orang</p>
	4. Meningkatnya Ekspor Non Migas	1. Peningkatan akses peluang pasar	<p>1. Peningkatan kualitas barang ekspor</p> <p>2. Tersedianya bahan baku</p>
	5. Meningkatkan ketersediaan informasi jaringan kemitraan	1. Peningkatan jaringan kemitraan melalui pameran	<p>1. Peningkatan informasi toko modern yang bersedia bermitra</p> <p>2. Peningkatan hubungan bisnis to bisnis</p>

	6. Meningkatnya jumlah UTTP yang ditera atau tera ulang	1. Peningkatan jumlah dan kualitas penera serta meningkatkan kesadaran pemilik alat ukur akan kepastian penunjukan alat ukur	1. Peningkatan pemahaman tentang pentingnya tera dan atau tera ulang 2. Peningkatan jangkauan layanan tera/ tera ulang
	7. Meningkatnya kesadaran akan zonasi larangan pedagang kaki lima	1. Peningkatan kesadaran zonasi larangan pkl melalui pengawasan, pembinaan, dan penempatan pkl sesuai zonasinya	1. Peningkatan lokasi zonasi peruntukan PKL 2. Peningkatan kualitas PKL melalui pembinaan dan pemberdayaan
	8. Meningkatnya jumlah koperasi yang mendapatkan nilai sehat	1. Peningkatan pengawasan koperasi dengan memperkuat pembinaan dan pengawasan koperasi dan melaksanakan penilaian kesehatan bagi ksp/kspps	1. Peningkatan pengawasan, pembinaan koperasi, 2. Peningkatan SDM Koperasi yang kompeten

	9. Peningkatan omzet, aset, dan anggota koperasi	1. Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya berkoperasi serta peningkatan kualitas SDM koperasi dalam hal manajerial, kompetensi dan keterampilan usaha	1. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk menjadi anggota koperasi 2. Peningkatan kualitas SDM pengelola koperasi
	10. Peningkatan kompetensi UKM	1. Peningkatan pelatihan UKM berbasis kompetensi serta pemberian kepastian berusaha	1. Peningkatan kompetensi UKM melalui peningkatan ketrampilan dan manajerial usaha 2. Peningkatan akses permodalan

d. Program Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan bidang perdagangan, bidang perindustrian, dan bidang koperasi ukm perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan program dan kegiatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran serta berpedoman pada indikator kinerja tujuan sasaran, program(outcome) dan kegiatan(output).

Adapun program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan dari Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel II. 2
Program dan Kegiatan DINKOPDAG

PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	Fasilitasi Kunjungan Tamu
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi

	Pendidikan dan Latihan UKM Bagi UKM dalam Daerah Kabupaten/Kota
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM
	Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	
	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya
	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	
	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	

	Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA DINKOPDAG

Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung ditetapkan melalui Peraturan Bupati Temanggung Nomor 100 Tahun 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung dan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tabel II. 3
Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2022

No.	Sasaran	Indikator	Target 2022
1.	Meningkatnya investasi sektor riil	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	19,5 %
		Persentase koperasi Sehat	9,5 %
		Persentase usaha mikro yang naik kelas	0,014%

Tabel II. 4
Indikator Kinerja Utama DINKOPDAG Tahun 2022

No.	Sasaran	Indikator	Target 2022
1.	Meningkatnya jumlah sektor perdagangan	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	19,5 %
2.	Meningkatnya jumlah Koperasi Sehat dan jumlah	Persentase koperasi Sehat	9,5 %
		Persentase usaha mikro yang naik kelas	0,014%

	Usaha Mikro Yang Naik Kelas		
--	-----------------------------	--	--

C. CASCADING DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN

Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung Tahun 2022 mengacu pada dokumen Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023, Dokumen RKPD Tahun 2022 dan dokumen KUA PPAS Tahun 2022, serta dokumen Perubahan APBD Tahun 2022. Cascading Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel II. 5
Cascading Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target (%)
1.	Meningkatnya jumlah Koperasi Sehat dan jumlah Usaha Mikro Yang Naik Kelas	1. Persentase Koperasi sehat	9,5
		2. Persentase usaha mikro yang naik kelas	0,014
2.	Meningkatnya jumlah sektor perdagangan	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	19,5
	Program	Indikator Program	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (ex BAU)	100
2.	Program Pengawasan dan Pemeriksaan koperasi	Persentase koperasi aktif	11,2
3.	Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Persentase penambahan nilai aset dan omzet koperasi	25,00
4.	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (umkm)	Persentase usaha mikro aktif	4,6
5	program pendidikan dan latihan perkoperasian	Persentase pembinaan, pendidikan dan pelatihan dalam pengembangan dan pemasaran usaha koperasi aktif	37,5

6	Program pengembangan UMKM	Persentase Usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pengembangan usaha	0,72
7.	Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	1. Persentase pasar daerah dalam Kondisi 2. Persentase kepatuhan pedagang pasar sesuai zonasi peruntukan pedagang 3. Persentase realisasi penerimaan pendapatan pasar 4. Persentase pedagang kaki lima yang menempati ruang sesuai	67 60 90 32
8.	Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase ketersediaan informasi harga bahan pokok dan bahan lainnya penyebab Inflasi	68,37
9.	Program pengembangan ekspor	Kontribusi nilai ekspor terhadap PDRB sektor perdagangan	2,32
10.	Program standardisasi dan perlindungan konsumen	Cakupan alat ukur takar timbang dan perlengkapannya yang ditera	90

D. ANGGARAN TAHUN 2022

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan bidang koperasi ukm dan Perdagangan perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan program dan kegiatan beserta kebutuhan anggaran yang mengacu pada tujuan dan sasaran serta berpedoman pada indikator kinerja tujuan sasaran , program (outcome) dan kegiatan (output). Adapun program dan kegiatan beserta anggaran dari Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Tahun 2021 telah mengalami perubahan sebagai berikut:

Tabel II. 6
Anggaran Penetapan, Anggaran Perubahan dan Realisasi Tahun 2022

NAMA REKENING	ANGGARAN PENETAPAN	ANGGARAN PERUBAHAN	JUMLAH REALISASI	PERSEN TASE
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12.578.402.250	12.578.402.250	4.428.809.184	35,20
BELANJA DAERAH	15.252.559.089	20.010.958.981	18.590.125.417	92,90
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.404.343.089	15.151.724.152	13.944.800.333	92,03
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.287.307.279	9.978.088.342	9.337.678.468	93,58

NAMA REKENING	ANGGARAN PENETAPAN	ANGGARAN PERUBAHAN	JUMLAH REALISASI	PERSEN TASE
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.287.307.279	9.978.088.342	9.337.678.468	93,58
Administrasi Umum Perangkat Daerah	87.673.260	104.273.260	96.467.590	92,51
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.198.260	5.198.260	5.188.000	99,80
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16.500.000	16.500.000	15.429.300	93,51
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.975.000	37.575.000	37.033.040	98,56
Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.000.000	15.000.000	8.820.500	58,80
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.000.000	30.000.000	29.996.750	99,99
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.774.362.550	4.804.362.550	4.250.392.450	88,47
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	5.000.000	4.007.600	80,15
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	700.000.000	730.000.000	701.415.348	96,08
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.500.000	4.500.000	4.500.000	100,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.064.862.550	4.064.862.550	3.540.469.502	87,10
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	255.000.000	265.000.000	260.261.825	98,21
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30.000.000	40.000.000	38.531.600	96,33
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	225.000.000	225.000.000	221.730.225	98,55
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	461.220.000	461.220.000	432.683.565	93,81
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	184.780.000	184.780.000	177.572.146	96,10
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	184.780.000	184.780.000	177.572.146	96,10
Pendidikan dan Latihan UKM Bagi UKM dalam Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	50.000.000	48.507.290	97,01
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM	50.000.000	50.000.000	48.507.290	97,01

NAMA REKENING	ANGGARAN PENETAPAN	ANGGARAN PERUBAHAN	JUMLAH REALISASI	PERSEN TASE
Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	226.440.000	226.440.000	206.604.129	91,24
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	226.440.000	226.440.000	206.604.129	91,24
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	0	10.480.000	7.005.525	66,85
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	0	10.480.000	7.005.525	66,85
Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	0	10.480.000	7.005.525	66,85
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	126.280.000	3.264.080.329	3.134.479.749	96,03
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	126.280.000	3.264.080.329	3.134.479.749	96,03
Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	126.280.000	3.264.080.329	3.134.479.749	96,03
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	175.000.000	175.000.000	154.304.950	88,17
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	175.000.000	175.000.000	154.304.950	88,17
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	175.000.000	175.000.000	154.304.950	88,17
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				
Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	432.072.000	852.738.500	836.389.414	98,08
Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		44.566.500	38.523.150	86,44
Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	432.072.000	808.172.000	797.866.264	98,72

NAMA REKENING	ANGGARAN PENETAPAN	ANGGARAN PERUBAHAN	JUMLAH REALISASI	PERSEN TASE
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING				
Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000	10.000.000	8.653.250	86,53
Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	10.000.000	10.000.000	8.653.250	86,53
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	25.716.000	25.716.000	25.061.931	97,46
Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	25.716.000	25.716.000	25.061.931	97,46
Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	25.716.000	25.716.000	25.061.931	97,46
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	60.000.000	60.000.000	46.746.700	77,91
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	60.000.000	60.000.000	46.746.700	77,91
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	60.000.000	60.000.000	46.746.700	77,91

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan (DINKOPDAG) Kabupaten Temanggung melaksanakan kewajiban dalam menyajikan Laporan Akuntabilitas Kinerja DINKOPDAG Kabupaten Temanggung yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2018-2023 maupun RKPD Tahun 2022. Sesuai dengan ketentuan tersebut pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Capaian Indikator Kinerja Utama

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama DINKOPDAG Kabupaten Temanggung yang tercantum dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 100 Tahun 2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.

Indikator Kinerja Utama DINKOPDAG Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel III. 1
Indikator Kinerja Utama DINKOPDAG

No.	Sasaran	Indikator	Target (%)
1.	Meningkatnya jumlah koperasi sehat dan jumlah Usaha Mikro yang naik kelas	Persentase koperasi sehat	9,5
		Persentase usaha mikro yang naik kelas	0,014

No.	Sasaran	Indikator	Target (%)
2.	Meningkatnya jumlah sektor perdagangan	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PRDB	19,5

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut:

Tabel III. 2
Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO.	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	>90 -100	Sangat Memuaskan
2	>80 - 90	Memuaskan
3	>70 - 80	Baik
4	>50-60	cukup
5	>30 - 50	Kurang
6	0 - 30	Sangat kurang

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja 0.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

2. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja

Suatu organisasi pemerintah dapat dikatakan berhasil apabila terdapat indikator-indikator yang mengarah pada pencapaian visi daerah, tanpa adanya pengukuran kinerja sangat sulit dicapai pembenaran yang logis atas pencapaian visi daerah.

Pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas, melalui penilaian capaian kinerja pelaksanaan kegiatan/program dari kebijakan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja merupakan jembatan antara rencana strategis (renstra) dengan akuntabilitas.

Indikator Kinerja Kegiatan yang dipakai dalam pengukuran ini meliputi :

- a) Masukan (*input*) yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan output;
- b) Keluaran (*output*) yaitu segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (input) yang digunakan;
- c) Hasil (*outcome*) yaitu segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output) kegiatan. Hasil (outcome) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat;
- d) Manfaat (*benefit*) adalah kegunaan suatu keluaran (output) yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh public;
- e) Dampak (*impact*) adalah ukuran tingkat social, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indikator dalam suatu kegiatan.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan RPJMD tahun 2018-2023. Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi daerah pada Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 sebanyak 2 sasaran dan 3 indikator kinerja sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 100

Tahun 2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung. Pencapaian kinerja sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

Tabel III. 3
Pencapaian Kinerja Sasaran

No	Predikat	Jumlah Sasaran	Jumah Indikator Kinerja
1	Memuaskan	2	3
2	Sangat baik		
3	Baik		
4	Cukup		
5	Kurang		
Jumlah		2	3

Dari tabel di atas dapat dilihat dari 2 sasaran, dalam kategori memuaskan, Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel sebagai berikut:

Tabel III. 4
Pencapaian Sasaran DINKOPDAG

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata capaian	Keterangan
1.	Meningkatnya jumlah Koperasi Sehat dan jumlah Usaha Mikro Yang Naik Kelas	2	99,33 %	Memuaskan
2	Meningkatnya jumlah sektor perdagangan	1	100 %	Memuaskan
Jumlah/ Rata-rata		3	99,66	Memuaskan

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dari sasaran Meningkatkan jumlah sektor perdagangan dan Indikator sasaran Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB capaiannya telah 100% dengan predikat Memuaskan sedangkan sasaran Meningkatkan jumlah Koperasi Sehat dan jumlah Usaha Mikro Yang Naik Kelas pencapaian rata rata 99,33% dengan 2 indikator sasaran Persentase koperasi Sehat dan Persentase usaha mikro yang naik kelas, telah mencapai predikat memuaskan,.

Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tujuan

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya jumlah Koperasi Sehat dan jumlah Usaha Mikro Yang Naik Kelas

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 1 dengan 2 indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 99,33% dengan predikat "Memuaskan". Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatnya jumlah Koperasi Sehat dan jumlah Usaha Mikro Yang Naik Kelas disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel III. 5
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya jumlah Koperasi Sehat dan jumlah Usaha Mikro Yang Naik Kelas

No	Indikator sasaran 2	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2018)	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Renstra 2019-2023		Capaian kinerja sd tahun 2022 (%)
				Target	Realisasi		Target akhir 2023	Realisasi 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Persentase Koperasi Sehat	%	na	9,5	15,09	100	10,71	15,09	100
2.	jumlah Usaha Mikro Yang Naik Kelas	%	na	0,014	0,0148	100	0,015	0,0148	98,67

Dari Tabel diatas dapat diketahui bahwa:

- 1) Indikator sasaran Persentase Koperasi Sehat, capaian kinerja pada tahun 2022 sebesar 100%, dikategorikan **Memuaskan**;
- 2) Indikator sasaran jumlah Usaha Mikro Yang Naik Kelas, capaian kinerja pada tahun 2022 sebesar 100%, dikategorikan **memuaskan**.

Tabel III. 6
Perbandingan Kinerja Sasaran dengan Keuangan

No	Sasaran PD (Renstra PD)	Persentase realisasi anggaran	Persentase realisasi Kinerja	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya jumlah Koperasi Sehat	93,81	100	(6,19)
2	Meningkatnya jumlah Usaha Mikro yang Naik Kelas	96,03	100	(3,97)

Dari tabel diatas diketahui bahwa Indikator sasaran Persentase Koperasi Sehat terdapat efisiensi sebesar 6,19%, dari persentase realisasi anggaran sebesar 93,81%. Pada Indikator sasaran Persentase jumlah Usaha Mikro Naik Kelas terdapat efisiensi sebesar 3,97% dari persentase realisasi anggaran sebesar 96,03%.

Faktor pendorong, penghambat dan tindak lanjut dari indikator sasaran tersebut di atas sebagai berikut :

1. Persentase Koperasi Sehat;
 - a. Faktor pendorong keberhasilan pada indikator tersebut adalah:
Pembinaan dan pendampingan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi secara berkala meningkatkan kesadaran koperasi untuk mulai berbenah diri dan menerapkan jati diri koperasi.
 - b. Faktor penghambat keberhasilan pada indikator tersebut adalah:
Masih banyak koperasi yang belum tertib administrasi dan atau tidak mengetahui kelengkapan yang harus dimiliki koperasi. Selain itu, penerapan jati diri koperasi perlu ditingkatkan lagi.
 - c. Tindak lanjut pada indikator tersebut adalah:
Pelatihan perkoperasian, meningkatkan frekuensi pembinaan, pendampingan, monitoring dan evaluasi koperasi.
2. Jumlah Usaha Mikro Yang Naik Kelas;
 - a. Faktor pendorong keberhasilan pada indikator tersebut adalah:
Melakukan *Capacity Building* bagi UMKM potensial agar dapat naik kelas
 - b. Faktor penghambat keberhasilan pada indikator tersebut adalah:
Klasifikasi Aset dan omzet bagi skala Usaha Mikro untuk naik kelas menjadi skala usaha kecil sangat tinggi (Perpu Nomor 2 tahun 2022).
 - c. Tindak lanjut pada indikator tersebut adalah:

Pelatihan UMKM, meningkatkan frekuensi pembinaan, pendampingan, monitoring dan evaluasi UMKM.

Meningkatkan *Capacity Building*, pengawasan dan pendataan aset omzet UMKM

Sasaran Strategis 2.: Meningkatnya jumlah Sektor Perdagangan

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 2 dengan 1 indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 100% dengan predikat **"Memuaskan"**. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran kontribusi sektor perdagangan disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel III. 7
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya jumlah Sektor Perdagangan

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2018)	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022	Renstra 2019-2023		Capaian kinerja tahun 2022(%)
				Target	Realisasi		Target akhir 2023	Realisasi 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB		20,35	19,5	20,14	100	20	20,14	100

Tabel III. 8
Perbandingan Kinerja Sasaran dengan Keuangan

No	Sasaran PD (Renstra PD)	Persentase realisasi anggaran	Persentase realisasi Kinerja	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya jumlah Sektor Perdagangan	97,46	100	(2,54)

Dari tabel diatas diketahui bahwa Indikator sasaran Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB terdapat efisiensi sebesar 2,54%, dari persentase realisasi anggaran sebesar 97,46% dapat mencapai kinerja sebesar 100%.

1. Sasaran Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB;
 - a. Faktor pendorong keberhasilan pada indikator tersebut adalah:
Sudah dibuat Surat Edaran yang disampaikan ke Perusahaan Ekspor terkait tertib pelaporan ekspor.
Ada kemampuan eksportir dalam menghadapi gejolak perekonomian global
 - b. Faktor penghambat keberhasilan pada indikator tersebut adalah:
Penyampaian laporan yang tidak rutin dari Perusahaan yang melakukan ekspor.
Masih minimnya fasilitasi untuk kegiatan yang mendorong peningkatan ekspor melalui pameran ekspor yang berskala nasional dan internasional.
 - c. Tindak lanjut pada indikator tersebut adalah:
Akan dibuat Surat Edaran lagi agar laporan dikirimkan melalui email.
Melakukan komunikasi efektif dengan eksportir dan stake holder terkait dalam rangka meningkatkan nilai ekspor.

Tabel III. 9
Pencapaian Program DINKOPDAG Tahun 2022

No	Program	Jumlah Indikator	Rata-rata capaian	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4	85,71	memuaskan
2.	Program Pengawasan dan Pemeriksaan koperasi	1	100	memuaskan
3..	program pemberdayaan dan perlindungan koperasi	1	100	memuaskan
4	Program Pendidikan Latihan Perkoperasian	1	100	memuaskan
5.	program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (umkm)	1	100	memuaskan
6	Program pengembangan UMKM	1	100	memuaskan
7.	program peningkatan sarana distribusi perdagangan	4	99,50	memuaskan

8.	program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	1	100	memuaskan
9.	program pengembangan ekspor	1	100	memuaskan
10.	program standardisasi dan perlindungan konsumen	1	100	memuaskan
Jumlah/ Rata-rata		16	99,15	memuaskan

Tabel III. 10
Capaian Kinerja Program

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2018)	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022	Renstra 2019-2023		Capaian kinerja s.d tahun 2022(%)
				Target	Realisasi		Target akhir 2023	Realisasi 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Persentase pemenuhan kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	13	12	92,30	13	12	92,30
3	Persentase pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	12	12	100	12	12	100
4	Persentase pemenuhan Pemeliharaan	%	100	12	12	100	12	12	100

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2018)	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022	Renstra 2019-2023		Capaian kinerja s.d tahun 2022(%)
				Target	Realisasi		Target akhir 2023	Realisasi 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	an Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
5	Persentase koperasi aktif	%	7,45	20	27,47	100	22	100	100
6	Persentase penambahan nilai aset dan omzet koperasi	%	50	25	100	100	30	100	100
7	Persentase pembinaan, pendidikan dan pelatihan dalam pengembangan dan pemasaran usaha koperasi aktif		na	37,5	89,14	100	75	100	100

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2018)	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022	Renstra 2019-2023		Capaian kinerja s.d tahun 2022(%)
				Target	Realisasi		Target akhir 2023	Realisasi 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Persentase usaha mikro aktif	%	32	34	100	100	35	100	100
9	Persentase Usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pengembangan usaha	%	na	0,72	1,40	100	1.07	100	100
10	Persentase Pasar daerah dalam kondisi baik	%	60	67	66,67	100	67	100	100
11	Persentase kepatuhan pedagang pasar sesuai zonasi peruntukan pedagang	%	27,68	60	62,28	100	70	100	100

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2018)	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022	Renstra 2019-2023		Capaian kinerja s.d tahun 2022(%)
				Target	Realisasi		Target akhir 2023	Realisasi 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	Persentase realisasi penerimaan pendapatan pasar	%	59,41	90	105	100	90	100	100
13	Persentase pedagang kaki lima yang menempati ruang sesuai peruntukan	%	18,63	32	53,27	100	34	100	100
14	Persentase ketersediaan informasi harga bahan pokok dan bahan lainnya	%	66,84	68,37	98,08	100	68,41	100	100
15	Kontribusi nilai ekspor terhadap PDRB	%	na	2,32	27,80	100	2,56	100	100

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2018)	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022	Renstra 2019-2023		Capaian kinerja s.d tahun 2022(%)
				Target	Realisasi		Target akhir 2023	Realisasi 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	sektor perdagangan								
16	Persentase tera atau tera ulang pada alat ukur takar timbang yang terdaftar	%	350 unit	90	100,95	100	95	100	100
Rata-rata capaian kinerja						99,51			99,51

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 16 indikator program, rata-rata capaian kinerja pada tahun 2022 sebesar 99,51%, dikategorikan Baik.

Tabel III. 11
Perbandingan Kinerja Program dengan Keuangan

No	Program	Persentase realisasi anggaran	Persentase realisasi Kinerja	Tingkat Efisiensi
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	92,03	99,51	7,48
2.	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	0	100	100

No	Program	Persentase realisasi anggaran	Persentase realisasi Kinerja	Tingkat Efisiensi
3.	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	66,85	100	33,15
4.	Program Pendidikan Latihan Perkoperasian	93,81	100	6,19
5.	Program pengembangan UMKM	0	100	100
6	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (umkm)	96,03	100	3,97
7.	program peningkatan sarana distribusi perdagangan	98,08	100	1,92
8.	program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	86,53	100	13,47
9.	program pengembangan ekspor	97,46	100	2,54
10.	program standardisasi dan perlindungan konsumen	77,91	100	22,09

Dari tabel 3.10 di atas diketahui bahwa Indikator Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan Perangkat Daerah belum mencapai target 100% (13 kali) karena pembayaran anggaran belanjanya masih ada hutang untuk pembayaran TPP,Honor SS,Insentif,listrik ait telp. Yang akan dibayarkan di tahun 2023

Indikator yang lain telah memenuhi target dan memiliki efisiensi seperti terlihat di atas yaitu:

- 1) Persentase pemenuhan kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- 2) Persentase pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 3) Persentase pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- 4) Persentase koperasi aktif;
 - a. Faktor pendorong keberhasilan pada indikator tersebut adalah Pembinaan dan pendampingan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi secara berkala meningkatkan kesadaran koperasi untuk mulai berbenah diri dan menerapkan jati diri koperasi

- b. Faktor penghambat keberhasilan pada indikator tersebut adalah Masih banyak koperasi yang belum tertib administrasi dan atau tidak mengetahui kelengkapan yang harus dimiliki koperasi. Selain itu, penerapan jati diri koperasi perlu ditingkatkan lagi
 - c. Tindak lanjut pada indikator tersebut adalah Pelatihan perkoperasian, meningkatkan frekuensi pembinaan, pendampingan, monitoring dan evaluasi koperasi
- 5) Persentase penambahan nilai asset dan omzet koperasi;
- a. Faktor pendorong keberhasilan pada indikator tersebut adalah Kesadaran koperasi untuk melaporkan kondisi keuangan koperasi yang semakin meningkat
 - b. Faktor penghambat keberhasilan pada indikator tersebut adalah masih banyak koperasi yang belum melaporkan laporan keuangan, adanya pandemi covid-19 yang mempengaruhi kegiatan usaha koperasi termasuk kondisi keuangan;
 - c. Tindak lanjut pada indikator tersebut adalah . Fasilitasi pendataan, pendampingan dan penyuluhan
- 6) Persentase pembinaan, pendidikan dan pelatihan dalam pengembangan dan pemasaran usaha koperasi aktif
- a. Faktor pendorong keberhasilan pada indikator tersebut adalah Fasilitasi Pembiayaan dari Pemerintah Pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) ke Kabupaten Temanggung
 - b. Faktor penghambat keberhasilan pada indikator tersebut adalah masih banyak koperasi yang belum melaporkan laporan keuangan, adanya pandemi covid-19 yang mempengaruhi kegiatan usaha koperasi termasuk kondisi keuangan
 - c. Tindak lanjut pada indikator tersebut adalah Fasilitasi pendataan, pendampingan dan penyuluhan
- 7) Persentase usaha mikro aktif;
- a. Faktor pendorong keberhasilan pada indikator tersebut adalah Peningkatan kebutuhan hidup bagi pelaku usaha mikro sehingga menumbuhkan usaha mikro aktif ;
 - b. Faktor penghambat keberhasilan pada indikator tersebut adalah Keterbatasan kemampuan, ketrampilan dan permodalan sehingga berdampak pada kurang aktifnya usaha mikro
 - c. Tindak lanjut pada indikator indikataor tersebut adalah Pendampingan dan pembinaan bagi pelaku usaha pemula, berkembang dan Potensial agar dapat selalu aktif dalam usahanya

- 8) Persentase Usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pengembangan usaha
 - a. Faktor pendorong keberhasilan pada indikator tersebut adalah Kebutuhan akan pengembangan SDM bagi pelaku usaha mikro sehingga mendorong diberikannya fasilitas pengembangan usaha
 - b. Faktor penghambat keberhasilan pada indikator tersebut adalah Keterbatasan Pemerintah dalam memberikan fasilitas pengembangan usaha bagi pelaku usaha mikro
 - c. Tindak lanjut pada indikator indikator tersebut adalah Pendampingan dan pembinaan bagi pelaku usaha mikro agar selalu meningkatkan potensi SDM yang bermanfaat dalam pengembangan usahanya.
- 9) Persentase pasar daerah dalam kondisi baik;
 - a. Faktor pendorong keberhasilan pada indikator tersebut adalah adanya pemeliharaan Pasar secara rutin.
 - b. Faktor penghambat keberhasilan pada indikator tersebut adalah cuaca ekstrim yang menambah kerusakan pasar, Keterbatasan anggaran untuk meningkatkan kinerja infrastruktur secara baik (belum bisa melaksanakan perbaikan secara menyeluruh).
 - c. Tindak lanjut pada indikator tersebut adalah melakukan perbaikan/pemeliharaan pasar secara menyeluruh, meningkatkan partisipasi pedagang dan UPT PPD dalam mengelola infrastruktur pasar.
- 10) Persentase kepatuhan pedagang pasar sesuai zonasi peruntukan pedagang;
 - a. Faktor pendorong keberhasilan pada indikator tersebut adalah Penertiban Pasar untuk pedagang diluar zonasi dilakukan secara rutin, tingkat partisipasi pedagang sangat baik.
 - b. Faktor penghambat keberhasilan pada indikator tersebut adalah kurangnya kesadaran pedagang untuk menepati zonasi, kurang terpeliharanya infrastruktur secara baik.
 - c. Tindak lanjut pada indikator tersebut adalah mengadakan sosialisasi kepada Pedagang Pasar, dan melakukan pemeliharaan/perbaikan infrastruktur secara menyeluruh.
- 11) Persentase realisasi penerimaan pendapatan pasar;
 - a. Faktor pendorong keberhasilan pada indikator tersebut adalah kesadaran pedagang untuk membayar Retribusi Pelayanan Pasar, kolaborasi antara pengelola dan pedagang yang baik.
 - b. Faktor penghambat keberhasilan indikator tersebut adalah berkurangnya pengunjung pasar karena pandemi covid-19, semakin maraknya belanja

- online dan pedagang keliling yang sampai ke kampung-kampung yang menjadikan sepi pasar.
- c. Tindak lanjut pada indikator tersebut adalah program e retribusi di 6 Pasar Daerah, promosi dan edukasi untuk belanja di pasar.
- 12) Persentase Pedagang Kaki Lima yang menempati ruang sesuai peruntukan;
- a. Faktor pendorong keberhasilan pada indikator tersebut adalah telah ada tempat untuk berdagang di Pujasera, taman pengayoman, kompleks Temanggung Permai (Plaza), rest area Kledung, pasar burung kerkop, pasar agro Kranggan.
- b. Faktor penghambat keberhasilan pada indikator tersebut adalah ruang tetap untuk PKL masih kurang dan penerangan di taman pengayoman kurang terang, angkot tidak melewati plaza, keramaian terpusat di sekitar alun-alun.
- Jumlah PKL dengan fasilitas tempat tidak seimbang masih banyak PKL yang belum memiliki tempat sesuai peruntukannya.
- c. Tindak lanjut pada indikator tersebut adalah perlu pengembangan sarana perdagangan (Shelter) untuk Pelaku Usaha Sektor Informal (PKL) di wilayah Kabupaten Temanggung.
- 13) Persentase ketersediaan informasi harga bahan pokok dan bahan lainnya penyebab Inflasi;
- a. Faktor pendorong keberhasilan pada indikator tersebut adalah Informasi pemantauan harga setiap hari dari UPT Pasar telah dilakukan melalui email Dinkopdag kemudian dimasukkan ke aplikasi SIHATI (sistem informasi harga dan produksi komoditi)
- b. Faktor penghambat keberhasilan pada indikator tersebut adalah tidak ada petugas khusus yang melakukan pemantauan harga bahan pokok harian dan input data di UPT pasar, jaringan internet kurang memadai.
- c. Tindak lanjut pada indikator tersebut adalah perbaikan jaringan internet guna memperlancar informasi dan komunikasi antara pasar dengan Dinas Mengoptimalkan petugas pasar untuk menjadi kontributor pelaporan pemantauan harga bahan pokok di pasar.
- 14) Kontribusi nilai ekspor terhadap PDRB;
- a. Faktor pendorong keberhasilan pada indikator tersebut adalah: Informasi nilai ekspor dilakukan dengan meminta laporan nilai ekspor ke Perusahaan melalui surat
- b. Faktor penghambat keberhasilan pada indikator tersebut adalah
- belum semua Perusahaan mengirimkan laporannya,

- Dinkopdag tidak ada wewenang memberi sanksi bagi yg tidak menirinkan laporan
 - c. Tindak lanjut pada indikator tersebut adalah; akan dilakukan permintaan laporan melalui media online ke Dinkopdag agar lebih mudah dan efisien
- 15) Cangkupan alat ukur takar timbang dan perlengkapannya yang ditera ulang;
- a. Faktor pendorong keberhasilan pada indikator tersebut adalah adanya pengawasan dan pemantauan Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) oleh petugas, untuk dilakukan Tera/Tera ulang.
 - b. Faktor penghambat keberhasilan pada indikator tersebut adalah
 - Belum lengkapnya sarana prasarana alat ukur yang lain khususnya tesbench meter air.
 - Fasilitasi pengawasan dan pendataan UTTP belum sampai di tingkat desa.
 - c. Tindak lanjut pada indikator tersebut adalah akan dilaksanakan kegiatan
 - pelayanan tera/tera ulang sampai dengan Pasar desa.
 Peningkatan pendataan dan pengawasan alat UTTP sampai tingkat desa.

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

1. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung, pada Tahun Anggaran 2022 di dukung dengan Anggaran sebesar Rp. 20.010.958.981,- Anggaran tersebut bersumber dari APBD, dengan realisasi penggunaan Rp. 18.590.125.417,-

Dengan rincian sebagai berikut sebagai berikut:

Belanja Pegawai; sebesar Rp. 9.337.678.468,-

Terdiri dari :

- a. Belanja Gaji dan Tunjangan Rp. 5.635.678.042,-
- b. Belanja Tunjangan Penghasilan Pegawai Rp. 3.499.420.282,-
- c. Tambahan Penghasilan berdasarkan
- d. Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp. 204.480.144,-

1) Belanja Barang dan Jasa; sebesar Rp.8.241.566.949,-

Terdiri dari :

- a. Persediaan Rp. 729.363.162,-
- b. Belanja Barang Rp. 729.363.162,-
- c. Belanja Perjalanan Dinas Rp. 104.072.900,-

- d. Belanjat uang dan/jasa untuk diberikan
- e. kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat Rp. 2.048.400.000,-
- f. Belanja Pemeliharaan Rp. 238.905.500,-
- g. Belanja Jasa Rp. 5.120.825.387,-

2) Belanja Modal; sebesar Rp.1.008.980.000 ,-

Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel III. 12
Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022

NAMA REKENING	ANGGARAN PENETAPAN	ANGGARAN PERUBAHAN	JUMLAH REALISASI	PERSENTASE
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12.578.402.250	12.578.402.250	4.428.809.184	
BELANJA DAERAH	15.252.559.089	20.010.958.981	18.590.125.417	92,90
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.404.343.089	15.151.724.152	13.944.800.333	92,03
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.287.307.279	9.978.088.342	9.337.678.468	93,58
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.287.307.279	9.978.088.342	9.337.678.468	93,58
Administrasi Umum Perangkat Daerah	87.673.260	104.273.260	96.467.590	92,51
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.198.260	5.198.260	5.188.000	99,80
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16.500.000	16.500.000	15.429.300	93,51
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.975.000	37.575.000	37.033.040	98,56
Fasilitas Kunjungan Tamu	15.000.000	15.000.000	8.820.500	58,80
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.000.000	30.000.000	29.996.750	99,99
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.774.362.550	4.804.362.550	4.250.392.450	88,47
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	5.000.000	4.007.600	80,15
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	700.000.000	730.000.000	701.415.348	96,08
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.500.000	4.500.000	4.500.000	100,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.064.862.550	4.064.862.550	3.540.469.502	87,10
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	255.000.000	265.000.000	260.261.825	98,21
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30.000.000	40.000.000	38.531.600	96,33

NAMA REKENING	ANGGARAN PENETAPAN	ANGGARAN PERUBAHAN	JUMLAH REALISASI	PERSENTASE
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	225.000.000	225.000.000	221.730.225	98,55
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	461.220.000	461.220.000	432.683.565	93,81
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	184.780.000	184.780.000	177.572.146	96,10
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	184.780.000	184.780.000	177.572.146	96,10
Pendidikan dan Latihan UKM Bagi UKM dalam Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	50.000.000	48.507.290	97,01
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM	50.000.000	50.000.000	48.507.290	97,01
Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	226.440.000	226.440.000	206.604.129	91,24
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	226.440.000	226.440.000	206.604.129	91,24
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	0	10.480.000	7.005.525	66,85
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	0	10.480.000	7.005.525	66,85
Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	0	10.480.000	7.005.525	66,85
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	126.280.000	3.264.080.329	3.134.479.749	96,03
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	126.280.000	3.264.080.329	3.134.479.749	96,03
Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	126.280.000	3.264.080.329	3.134.479.749	96,03
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	175.000.000	175.000.000	154.304.950	88,17
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	175.000.000	175.000.000	154.304.950	88,17
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	175.000.000	175.000.000	154.304.950	88,17
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				

NAMA REKENING	ANGGARAN PENETAPAN	ANGGARAN PERUBAHAN	JUMLAH REALISASI	PERSENTASE
Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	432.072.000	852.738.500	836.389.414	98,08
Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	0	44.566.500	38.523.150	86,44
Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	432.072.000	808.172.000	797.866.264	98,72
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	10.000.000	10.000.000	8.653.250	86,53
Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000	10.000.000	8.653.250	86,53
Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	10.000.000	10.000.000	8.653.250	86,53
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	25.716.000	25.716.000	25.061.931	97,46
Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	25.716.000	25.716.000	25.061.931	97,46
Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	25.716.000	25.716.000	25.061.931	97,46
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	60.000.000	60.000.000	46.746.700	77,91
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	60.000.000	60.000.000	46.746.700	77,91
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	60.000.000	60.000.000	46.746.700	77,91

Warna	Keterangan
	Program
	Kegiatan
	Sub kegiatan

2. Analisis Efisiensi

Sasaran Strategis : Persentase Koperasi Sehat

Program dan kegiatan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran Prosentase Koperasi Sehat yaitu Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, PROGRAM pendidikan dan latihan perkoperasian, program pemberdayaan dan perlindungan koperasi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III. 13
Perbandingan Realisasi Keuangan dengan Pagu

No	Program	Anggaran	Realisasi Anggaran		Tingkat Efisiensi
			Rp	%	
1	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	0	0	0	0
2	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	461.220.000	432.683.565	93,81	6,18
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	10.480.000	7.005.525	66,84	33,15
	JML/RATA RATA	471.700,000	439.689.090	93,21	19,66

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk mencapai sasaran prosentase koperasi sehat terdapat efisiensi 39,33%

Keberhasilan pencapaian Sasaran ini tidak terlepas dari dilaksanakannya Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi dengan kegiatan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota.yang pelaksanaannya bergabung dengan kegiatan lainnya berkaitan dengan pendanaannya karena terefocusing.Selain program tersebut juga ada program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota dan Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota yang juga mendukung pencapaian sasaran.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian sasaran program tersebut adalah sebesar Rp. 439.689.090,- atau 93,21% dari total Pagu sebesar Rp. 471.700,000,-.

Realisasi keuangan sebesar 93,21% apabila dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran program sebesar 100%, maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 6,79% dalam mencapai sasaran.

Dengan capaian kinerja yang dapat terealisasi 100% di tahun 2022, maka target akhir dari RPJMD yang telah ditetapkan yaitu persentase koperasi sehat Tahun 2022 dengan target 9,5% maka target RPJM telah tercapai.

Sasaran Strategis : Persentase usaha mikro yang naik kelas

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran Persentase Usaha Mikro yang naik kelas yaitu program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (umkm) dengan 2 kegiatan:

- a. Pendataan potensi dan pengembangan usaha mikro;
- b. Fasilitasi kemudahan perizinan usaha mikro.

dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III. 14
Perbandingan Realisasi Keuangan dengan
Pagu Program Pemberdayaan UMKM

No	Program	Anggaran	Realisasi Anggaran		Tingkat Efisiensi
			Rp	%	
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	3.264.080.329	3.134.479.749	96,03	3,97

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk mencapai sasaran persentase Usaha Mikro Yang naik kelas terdapat efisiensi sebesar 3,97%.

Keberhasilan pencapaian Sasaran ini tidak terlepas dari dilaksanakannya Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (umkm) dengan kegiatan:

Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian sasaran ini adalah sebesar Rp. 3.134.479.749,- atau 96,03% dari total Pagu sebesar Rp. 3.264.080.329,-.

Realisasi keuangan sebesar 96,03% apabila dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 100%, maka terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 3,97% dalam mencapai sasaran.

Dengan capaian kinerja yang dapat terealisasi 100% di tahun 2022, maka target akhir dari RPJMD yang telah ditetapkan yaitu persentase usaha mikro yang naik kelas Tahun 2022 dengan target 0,014% maka target RPJM telah tercapai.

Sasaran Strategis : Kontribusi Sektor Perdagangan

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran Kontribusi Sektor Perdagangan yaitu program peningkatan sarana distribusi perdagangan dengan 2 kegiatan:

- a. Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan;
 - b. Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan.
- Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan.

Degan rincian kegiatan sebagai berikut:

Tabel III. 15
Perbandingan Realisasi Keuangan dengan Pagu Program Pengembangan Ekspor

No	Program	Anggaran	Realisasi Anggaran		Tingkat Efisiensi
			Rp	%	
1	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	25.716.000	25.061.931	97,46	2,54

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk mencapai sasaran Kontribusi Sektor Perdagangan terdapat efisiensi sebesar 2,54%.

Keberhasilan pencapaian Sasaran ini tidak terlepas dari dilaksanakannya Program peningkatan sarana distribusi perdagangan dengan kegiatan:

Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian sasaran ini adalah sebesar Rp. 25.061.931,- atau 97,46% dari total Pagu sebesar Rp. 25.716.000,-.

Realisasi keuangan sebesar 97,46%, apabila dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 100%, maka terdapat inefisiensi penggunaan sumber daya sebesar 2,54% dalam mencapai sasaran.

Dengan capaian kinerja yang dapat terealisasi 100% di tahun 2022, maka target akhir dari RPJMD yang telah ditetapkan yaitu prosentase usaha mikro yang naik kelas Tahun 2022 dengan target 19,5% maka target RPJM telah tercapai.

C. PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Dinas Koperasi ,Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung Tahun 2022 mendapatkan penghargaan:

1. Pasar tertib ukur untuk Pasar Kliwon Rejo Amertani Temanggung;

Gambar III. 1
Penghargaan Pasar Kliwon Temanggung



2. Pasar Legi Parakan bersertifikat standar Nasional.

BAB IV

PENUTUP

A. TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN

Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung Tahun 2022, dapat disimpulkan bahwa secara umum Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang memuaskan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 2 (dua) sasaran dan 3 (tiga) indikator kinerja sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 100 Tahun 2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama, disimpulkan bahwa 3 indikator sasaran tercapai 100% dikategorikan memuaskan yaitu Meningkatnya jumlah Koperasi Sehat dan jumlah Usaha Mikro Yang Naik Kelas dan Meningkatnya Jumlah sektor Perdagangan

Berdasarkan analisa efisiensi penggunaan sumberdaya dalam mencapai sasaran, dilakukan dengan cara membandingkan persentase realisasi penyerapan anggaran dengan rata-rata capaian kinerja sasaran. Dapat disimpulkan bahwa dari 3 (tiga) indicator sasaran dapat tercapai secara efisien

B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA DI MASA MENDATANG

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan 2019-2023 khususnya untuk Tahun Anggaran 2022, sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 100 Tahun 2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung ada yang tercapai dan ada juga yang tidak. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan kekurangan kami, sehingga akan kami jadikan motivasi untuk lebih baik di masa yang akan datang.

Strategi yang akan di lakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung dalam meningkatkan kinerjanya antara lain dengan: pembinaan dan pendampingan secara berkala untuk meningkatkan kesadaran koperasi agar berbenah diri, melakukan pelatihan perkoperasian, meningkatkan frekuensi pembinaan, pendampingan, monitoring dan evaluasi koperasi, melakukan Capacity Building bagi UMKM potensial agar dapat naik kelas, membuat surat edaran yang disampaikan ke perusahaan ekspor

terkait tertib pelaporan ekspor, meningkatkan pengetahuan pelaku usaha tentang kewirausahaan dan keterampilan dalam meningkatkan usahanya, memberikan pelatihan kepada pelaku usaha tentang pemasaran dan redesign kemasan agar terlihat menarik, mendorong koperasi untuk meningkatkan simpanan pokok, memfasilitasi koperasi dalam memperoleh akses permodalan tanpa agunan, melakukan pemeliharaan dan penertiban pasar secara berkala, menerapkan zonasi penempatan awal pedagang di pasar, menerapkan target pendapatan pasar dalam setiap tahun, melakukan penagihan terhadap tunggakan atau piutang retribusi, melakukan monitoring dan evaluasi pendapatan serta penagihan terhadap retribusi, up date data penggunaan ios/kios, mengoptimalkan tempat yang strategis untuk menampung PKL, memperkuat komitmen antar instansi terkait dengan penatan PKL, meningkatkan ketersediaan informasi harga kebutuhan pokok, meningkatkan nilai ekspor dengan melakukan penyederhanaan regulasi tentang ekspor, dan peningkatan sistem jaringan informasi perdagangan melalui pameran ekspor produk daerah.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Temanggung Tahun 2022 ini dibuat semoga ada manfaatnya bagi kita bersama.

Temanggung, 17 Februari 2023

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL,
MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

ENTARGO YETRI WARDONO, S.Pt., M.M.

Pembina Tingkat II
NIP. 19660317 198903 1 009

